

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah uraian bab pertama hingga bab keempat, mengenai konsep penyalahgunaan keadaan dan aqad jual beli, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa konsep penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) mempunyai empat syarat yaitu keadaan-keadaan istimewa, suatu hal yang nyata, penyalahgunaan dan hubungan kausal. Yang mana satu diantara keempat syarat ini mempunyai kaitan erat dengan cacat kehendak di dalam syarat sah jual beli. Salah satu bentuk cacat kehendak itu adalah pemaksaan (*al-Ikrah*), pemaksaan ini terbagi tiga menjadi paksaan absolute, paksaan relatif dan *Ikrah al-Adabi*. Penyalahgunaan ketergantungan relatif sama dengan paksaan relative (*Ikrah an-Naqis*), karena di dalamnya tidak terdapat unsur yang dapat merusak jiwa, tetapi keduanya sama-sama menghilangkan kerelaan salah satu pihak dalam bertransaksi.
2. Bahwasannya transaksi jual beli dalam hukum Islam diperbolehkan dan sah. Asalkan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan kebiasaan penundaan pembayaran barang serta pola perdagangan monopolistic yang membudaya di kalangan masyarakat, adalah sesuatu yang dilarang dan menjadikan jual beli itu fasid karena pada proses pelaksanaannya ada rasa kecewa dan tidak rela dari salah satu pihak.

B. Saran-saran

1. Untuk para pedagang secara umum, hendaknya dalam bermu'amalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (pihak penjual maupun pihak pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan pada saat transaksi jual beli, demi kemaslahatan bersama hendaknya ada bukti hitam di atas putih yang jelas mengenai transaksinya, tidak hanya berdasar kepercayaan (atau 'kepasrahan') semata.
2. Untuk para akademisi, dalam penelitian ini, tentang penerapan konsep penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam dunia perdagangan Islam masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pokok pembahasan yang lain, selain aqad jual beli secara umum.
3. Untuk umum, agar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermu'amalah hendaknya dilakukan secara jujur tanpa melibatkan itikad tidak baik dan hendaknya ada perjanjian tertulis untuk memperkuat aqad tersebut.

Apa yang tertulis dalam skripsi ini merupakan hasil upaya yang maksimal dari kemampuan penulis, walaupun demikian penulis yakin masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan serta perlu untuk diperbaiki.

Akhirnya dengan kerendahan hati terucap syukur *Alhamdulillah* dengan segala taufiq dan hidayah-Nya skripsi ini selesai. Penulis senantiasa memohon kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbalalamin.*